



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I /754/ 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SD, SMP, DAN SMA / SMK TAHUN PELAJARAN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah secara nasional, maka perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap hasil akhir pembelajaran peserta didik melalui ujian sekolah berstandar nasional;

b. bahwa agar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SD, SMP, dan SMA / SMK pada tahun pelajaran 2010/2011 dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi, dan Pedoman Pelaksanaannya;

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Kordinasi dan evaluasi hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pendidikan agama Islam antara

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tanggal 26 Oktober 2010 bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu dilaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mata pelajaran Pendidikan Agama pada Tahun Pelajaran 2010/2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA SD, SMP, DAN SMA / SMK TAHUN PELAJARAN 2010/2011.
- PERTAMA : Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) SD, SMP, dan SMA / SMK tahun pelajaran 2010/2011 akan dilaksanakan pada daerah-daerah yang siap melaksanakan USBN-PAI tahun pelajaran 2010/2011
- KEDUA : Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) SD, SMP, dan SMA / SMK tahun pelajaran 2010/2011 mencakup aspek kognitif dan psikomotorik, dalam bentuk ujian Praktik dan Tertulis;
- KETIGA : Penilaian aspek afektif, terutama tentang akhlak mulia yang menyangkut perilaku dan kepribadian siswa dilakukan melalui kesimpulan dari catatan hasil observasi atau pengamatan GPAI dan laporan pihak-pihak lain yang valid.
- KEEMPAT : Sistem pelaksanaan ujian dan anggaran biaya untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun pelajaran 2010/2011 tidak merubah sistem penganggaran dan sistem pelaksanaan yang berlaku dalam penganggaran dan pelaksanaan ujian sekolah.
- KELIMA : Sosialisasi dan kordinasi penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2010/2011 dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama propinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing.

- KEENAM : Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2010/2011 diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama propinsi dan kabupaten/kota. .
- KETUJUH : Kisi-kisi Soal dan Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah Bertandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) SD, SMP, SMA/SMK tahun pelajaran 2010/2011 disiapkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bersama BSNP.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan penyesuaian dan penyempurnaan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Nopember 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Mohammad Ali

Tembusan :

1. Menteri Agama;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
4. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah
8. Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi;
9. Direktur Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.